

PERIZINAN – DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4, LD 2015 NOMOR 4, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG

- ABSTRAK : - Pertumbuhan iklim usaha mikro depot air minum memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Nilai ekonomis air minum yang dijual pada depot air minum menjadikan pilihan bagi masyarakat dan jumlahnya terus bertambah sehingga perlu diarahkan kepada iklim persaingan usaha yang sehat agar mutunya tetap terjaga. Perizinan usaha skala mikro sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perijinan usaha mikro merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha DAMIU wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Permohonan izin tidak dikenakan biaya. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Camat. Setiap penerbitan izin atau pencabutan izin wajib ditembuskan kepada Bupati. Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun. Pemegang izin DAMIU dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerjanya. Sanksi administratif berupa pencabutan Izin, apabila: Dinas Kesehatan menarik kembali Sertifikat Higiene Sanitasi DAMIU dan telah memberitahukan kepada Bupati melalui Camat dan Pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perda ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 27 Februari 2015.
 - Pedoman penerbitan izin sebagaimana dimaksud DAMIU yang telah berdiri sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dan telah diberikan izin sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya dianggap telah memiliki izin sampai berakhir masa izinnya dan setelah itu wajib mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
 - Dalam hal belum ada ketentuan perizinan yang diberlakukan terhadap DAMIU yang ada sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini maka dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki izin DAMIU dengan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan daerah ini.